



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL


**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SELASA, 7 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

PEMOHON

1. Partai Persatuan Pembangunan
2. Partai Demokrat

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

**Selasa, 7 Mei 2024, Pukul 11.20 – 12.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|----------------|-----------|
| 1) | Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) | Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) | Arsul Sani | (Anggota) |

Titis Anindyajati

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Mochammad Ainul Yaqin
2. Dega Kautsar Pradana

B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Raden Liani Afrianty

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Musthakim Alghosyaly
2. Tareq Muhammad Aziz Elven

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Petrus P. Ell

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Nur Fadly Danial
2. Rahmat

F. Termohon:

1. Mochammad Afifuddin
2. Ramaon Dearnov Saragih

G. Bawaslu:

1. Puadi
2. Galeh Akbar Tanjung
3. Danny Bunga
4. Agus Purnomo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Persidangan untuk perkara PHPU di Provinsi Kalimantan Timur dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Om swastiastu. Ada dua Permohonan dari Kalimantan Timur yang akan kita lanjutkan hari ini. Pertama, nomor 216. Kuasa hukumnya ada? 216? Ada ya? Lupa nomornya? Aduh. Ada, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MOCH AINUL YAQIN [00:48]

Ada, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:50]

Kemudian 219.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUSTHAKIM ALGHOSYALY [00:54]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:54]

Oke. Di Termohon, Kuasa untuk 216?

6. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN LIANI AFRIANTY [01:00]

Siap, hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:01]

Oke, kuasa untuk 219. Pak Pieter Ell?

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS P ELL [01:06]

Siap, hadir, Prof.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:07]

Tadi anak buahnya saja yang datang, sekarang baru datang komandannya ini.

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS P ELL [01:10]

Siap.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:11]

Pihak Terkait untuk perkara 216? Tidak ada Pihak Terkaitnya?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [01:16]

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:18]

Ini Perkara 219, ya?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [01:18]

219.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:20]

Pihak Terkaitnya, PAN, ya?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [01:22]

Siap, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:23]

Bawaslu? Silakan, Pak Puadi! Nanti saya salah lagi nanti.

18. BAWASLU: PUADI [01:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Bawaslu Republik Indonesia, saya hadir, Puadi. Kemudian didampingi Bawaslu Kalimantan Timur, Gales Akbar Tanjung, kemudian Danny Bunga, dan Agus Purnomo. Demikian, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [01:45]

Terima kasih, Pak Fuadi. Ini dua Permohonan, ini termasuk provinsi yang enggak terlalu banyak yang mengajukan Permohonan. Kita mulai dari Kuasa Hukum untuk perkara nomor ... bukan kuasa hukum, kuasa Termohon untuk Perkara nomor 216. Dipersilakan! Poin-poinnya saja.

20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN LIANI AFRIANTY [02:11]

Assalamualaikum wr.wb.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:14]

Walaikum salam.

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN LIANI AFRIANTY [02:14]

Salam sejahtera untuk kita semua. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 216 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, selanjutnya dianggap dibacakan.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:42]

Ya, eksepsi (...)

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN LIANI AFRIANTY [02:42]

Siap.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:42]

Obscur libel ya, untuk Permohonan tidak jelas.
Dalam pokok permohonan?

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN LIANI AFRIANTY [02:49]

Siap. Dalam pokok permohonan. Bahwa segala argumen, dalil, fakta, maupun pernyataan Termohon di dalam jawaban Termohon dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku pula di dalam jawaban pokok permohonan ini. Termohon menegaskan pula bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan argumen, dalil, klaim, dan permohonan a quo kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategorik, dan spesifik diakui oleh ... diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

Dua. Bahwa dalam bagian IV, pokok permohonan yang didalilkan Termohon, pada alinea 2, huruf a, Termohon mendalilkan praktik pemindahan suara Pemohon untuk pemilu anggota DPR pada daerah suara Pemohon untuk ... maaf diulang, praktik pemindahan suara Pemohon untuk pemilu anggota DPR pada daerah pemilihan Jawa Tengah 3, Provinsi Jawa Tengah secara tidak sah kepada Partai Garuda.

Bahwa dalil Pemohon a quo tidak konsisten, dimana Pemohon mengajukan Permohonan tentang pemindahan suara Pemohon pada daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi Pemohon justru mempersoalkan praktik pemindahan suara Permohonan untuk pemilu anggota DPR pada daerah pemilihan Jawa Tengah 3, Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa pada angka 15 halaman 6, Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan locus secara terperinci di mana terjadinya perbedaan penghitungan Pemohon dan Termohon, dan hanya mendalilkan khususnya pada 35 dapil tersebar di 19 provinsi.

Bahwa perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

Tabel nama calon atau partai politik Partai Persatuan Pembangunan. Perolehan suara menurut Termohon=38.578 suara, Partai Garuda 500 ... maaf, diulang, 5.158 suara.

Bahwa penjelasan tabel Pemohon dalam angka 16 tidak berkesesuaian dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa pada daerah pemilihan Jawa Tengah 3 provinsi Jawa Tengah di atas terjadi perpindahan suara Pemohon PPP kepada Partai Garuda sebanyak=5.061 suara yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon. Sehingga perolehan Partai Garuda yang

semula sebesar=97 suara bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak=5.158 suara dan seterusnya.

Enam. Bahwa dalam halaman 6 angka 17 perbaikan Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan di mana locus Pemohon melakukan keberatan kepada Bawaslu. Pemohon hanya mendalilkan perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional. Bahwa menurut Pemohon, atas perpindahan suara tersebut, Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu provinsi pada dapil tersebut. Sehingga dalil Termohon haruslah dikesampingkan.

Tujuh. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang, mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat atau nasional.

Oleh karena itu keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon, basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat atau nasional. Yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 sampai dengan Pasal 409 Undang-Undang Pemilu. Lanjut Petikum.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:59]

Terus, terus, lanjut Petikum.

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN LIANI AFRIANTY [06:12]

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1) Dalam eksepsi.
 - a) Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
 - b) Menyatakan Pemohon ... menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- 2) Dalam pokok perkara
 - a) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 - b) Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 dan seterusnya.
 - c) Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut.

Partai Persatuan Pembangunan=38.578 suara, Partai Garuda=5.158 suara, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex a quo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [07:15]

Terima kasih, Kuasa Termohon, enggak ada Pihak Terkaitnya. Sekarang Bawaslu, disilakan! Keterangan Bawaslu, poin-poinnya saja.

30. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [07:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [07:26]

Ya.

32. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [07:28]

Saya langsung bacakan. Resume keterangan tertulis terhadap Permohonan Nomor 216/01/117 ... sori, saya ulangi. Nomor 216-01-117-23/PHPU.DPR-/DPRD-2022 xs 11/2024.

33. KETUA: SALDI ISRA [08:04]

Oke.

34. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [08:05]

Langsung. Dengan hormat kami, Hari Dermanto, S.H., M.H, Galeh Akbar Tanjung, S.Sos., M.A.P, Wamustofa Hamzah, S.H., Daini Rahmat, S.T., M.E., Danny Bunga, S.H., semuanya adalah Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan surat Ketua, tugas Ketua (...)

35. KETUA: SALDI ISRA [08:24]

Cukup. Dianggap dibacakan, ya. Lanjut!

36. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [08:25]

Ya.

37. KETUA: SALDI ISRA [08:26]

Langsung saja ke pokok Permohonan.

38. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [08:31]

Pokok Permohonan. Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di 11.441 TPS yang tersebar di 1.038 kelurahan atau desa, 105 kecamatan, 10 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan

Timur tidak terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran dan menyelesaikan sengketa proses pemilu sesuai dengan dalil Pemohon.

Dua. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur No. 37/PM.00.01/K.KI/22/2024 tanggal 10 Februari 2024 perihal imbauan yang pada pokoknya berisi mengimbau kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur terkait persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [09:19]

Itu dianggap dibacakan, ya.

40. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [09:20]

Oke, dianggap dibacakan.

41. KETUA: SALDI ISRA [09:22]

Ya.

42. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [09:26]

Berdasarkan laporan hasil pengawasan form A Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Babulu pada tahapan rapat Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK Babulu pada tanggal 18 Februari 2024 terdapat perbaikan pada model C. Hasil salinan DPR untuk beberapa TPS, namun tidak terkait dengan dalil Pemohon in caus. Perbaikan yang dilakukan oleh PPK Babulu disebabkan oleh kesalahan penulisan antara C. Hasil DPR dan model C. Hasil salinan DPR (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [10:01]

Oke, itu artinya ada perbaikan tapi tidak terkait dengan (...)

44. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [10:04]

Ya, benar, Yang Mulia (...)

45. KETUA: SALDI ISRA [10:05]

Pokok pemohonan, ya.

46. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [10:06]

Benar, Yang Mulia (...)

47. KETUA: SALDI ISRA [10:06]

Lanjut!

48. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [10:07]

Oke. Yang lima, berdasarkan laporan hasil pengawasan Form A Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan Balikpapan Kota, tidak ada persoalan terkait dengan dalil Permohonan Pemohon. Namun, ada catatan kejadian khusus keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilu tahun 2024 tingkat Kecamatan Balikpapan kota terdapat persoalan yang melibatkan per ... Pemohon, yakni model C.Hasil DPR, TPS 18, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota terkait jumlah suara sah partai politik dan calon, tertulis 0 suara, seharusnya 2. Namun, pada D.Hasil Kecamatan DPR telah dikoreksi tulis menjadi 2 suara.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Balikpapan Timur tidak ada persoalan terkait dengan dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon. Namun, pada catatan kejadian khusus atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat Kecamatan Balikpapan Timur terdapat persoalan yang melibatkan Pemohon yakni model C.Hasil/DPR TPS 9, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur terdapat perbaikan jumlah suara sah partai politik dan calon, tertulis 10 suara. Jika dirinci, jumlah suara partai dan suara calon seharusnya 11 suara. Namun, pada D.Hasil Kecamatan DPR telah dikoreksi tulis 11 suara, bukti PK 21-11.

Langsung ke (...)

49. KETUA: SALDI ISRA [11:37]

Ya.

50. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [11:38]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang sebelumnya, Ketua. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan form A Nomor 045/LHP.SMD/KL.07.04/II/2024 Panwaslu Kecamatan Long Apari tanggal 20 Februari tepat di awal kantor Kecamatan Long Apari, Kampung Tiong Ohan. Panwaslu Kecamatan Long Apari telah melakukan pengawasan langsung rekapitulasi pemilihan PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPD kabupaten/kota, Bukti PK 21-29. Adapun rincian kejadian khusus terkait dalil Pemohon di antaranya sebagai berikut.

Terdapat kejadian khusus, yaitu kesalahan penulisan di TPS 1, Kampung Long Penaneh 1, suara PPP untuk DPR RI terdapat 1 suara, namun suara tersebut tidak sah, sehingga surat suara tidak sah semula 9 menjadi 10.

Terdapat kejadian khusus, yaitu kesalahan di Kampung Long Penaneh 2 (...)

51. KETUA: SALDI ISRA [12:45]

Itu yang kejadian khusus yang diceritakan ada kaitan dengan PPP, enggak?

52. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUN [12:47]

PPP.

53. KETUA: SALDI ISRA [12:48]

Oke, lanjut!

54. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [12:49]

Terdapat kejadian khusus, yaitu kesalahan di Kampung Long Penaneh 2, di Partai Persatuan Pembangunan terdapat suara tidak sah pada Calon Nomor 6 suara DPR RI.

Berdasarkan rekapitulasi di hasil Kecamatan Long Apari, Partai Persatuan Pembangunan memiliki 0 suara, namun pada rekapitulasi hasil di hasil kabupaten terdapat perbaikan dari 0 suara menjadi 4 suara. Bukti PK-21 sampai 131. Demikian keterangan Bawaslu Kalimantan Timur yang dibuat dengan sebenar-benarnya. Sekian, terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [13:24]

Terima kasih. Cukup, ya?

56. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [13:25]

Cukup.

57. KETUA: SALDI ISRA [13:26]

Nanti resumanya diserahkan ke kita juga.

58. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [13:28]

Baik, Ketua.

59. KETUA: SALDI ISRA [13:29]

Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi, kemarin Pemohon minta renvoi ya, dan tidak ada yang ... apa ... yang berkaitan dengan renvoi itu.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [13:50]

Ya, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [13:51]

Renvoi apa kemarin?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [13:55]

Mengenai kota Jawa Tengah 3, Jateng 3.

63. KETUA: SALDI ISRA [13:57]

Oh, ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [13:59]

Ya, karena tabel persandingannya Kalimantan Timur dan di Petitum kita juga mengacu kepada Kalimantan Timur.

65. KETUA: SALDI ISRA [14:06]

Kita catat, tapi memang tidak boleh direnvoi, ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [14:08]

Siap, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [14:09]

Terima kasih.

Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke Pemohonan Nomor 219. Yang Mulia Pak Arsul, dipersilakan!

68. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [14:19]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Yang kedua dan terakhir untuk Kalimantan Timur adalah PHPU dengan Register 219, Pemohon Partai Demokrat Pihak Terkait PAN.

Kami persilakan Kuasa Hukum Termohon untuk menyampaikan jawaban pokok-pokoknya. Silakan, Pak!

69. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS P ELL [14:48]

Terima kasih, Majelis. Salam sejahtera untuk kita semua. Terutama yang mengikuti secara online. Selamat siang buat masyarakat Kalimantan Timur yang ada di Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan seterusnya. Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kami memberikan jawaban, sebagai berikut.

Pada pokoknya, Pemohon mempersoalkan ada penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 366 suara, sementara terjadi pengurangan suara dari Pemohon sebanyak 140 ... 183 suara. 183 suara. Terhadap permohonan tersebut, maka kami sebagai Termohon menolak semua dalil-dalil tersebut dan menyatakan bahwa itu tidak benar. Bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dalam pengisian keanggotaan DPR RI kursi ke-8 Dapil Kalimantan Timur telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari tingkat TPS, PPK, tingkat kabupaten, hingga tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Terhadap hal-hal tersebut, maka kami menolak semua dalil permohonan.

Majelis yang kami hormati, kami langsung pada petitum.

70. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:29]

Ya.

71. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS P ELL [16:31]

Petitum kami yang pertama, dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

Tiga, menetapkan hasil perolehan suara yang benar adalah menurut Termohon untuk pengisian calon anggota DPR RI Dapil Provinsi Kalimantan Timur sepanjang yang terkait dengan Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat adalah sebagai berikut.

Partai Amanat Nasional, perolehan suara yang benar 111.141 suara, 111.141 suara. Partai Demokrat, 110.752 suara, 110.752 suara.

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [17:42]

Terima kasih, Kuasa Termohon. Meskipun tadi tidak disebutkan, tapi kami akan mencatat bahwa yang terurai dalam jawaban Termohon halaman 3 sampai 77, kami anggap telah dibacakan. Begitu, ya? Oke, baik. Terima kasih.

Kami persilakan, Pihak Terkait!

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [18:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. dan selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua.

Perkenalkan kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, dalam hal ini Partai Amanat Nasional. Sebelum kami membacakan keterangan kami, Yang Mulia, terlebih dahulu kami memohon untuk melakukan koreksi atau renvoi terhadap kesalahan penulisan pada halaman 6 di surat ... di keterangan kami, khususnya di tabel 2, dimana di situ tertulis Nomor TPS 28, Kelurahan Gunung, kecamatan ... kemudian yang seharusnya TPS 26, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [18:57]

Oke.

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [18:57]

Itu yang pertama.

76. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [18:59]

Kami catat dulu, ya. Apakah diterima atau tidak nanti kita musyawarahkan.

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [19:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami juga masih memohon kesempatan untuk melengkapi alat bukti kami, dimana di daftar alat bukti kami mengajukan 150 alat bukti, namun kami baru mengajukan 17, Yang Mulia. Demikian.

78. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:26]

Nanti kalau perkara ini lanjut ke proses pembuktian (...)

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [19:32]

Siap.

80. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:32]

Silakan ditambah bukti, ya.

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [19:33]

Ya.

82. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [19:33]

Yang ada nanti kalau belum disahkan akan disahkan dulu oleh Ketua Majelis. Jadi penambahannya nanti, tunggu setelah ... apa ... perkara ini apakah masuk dalam kelompok yang didismiss, dalam putusan dismissal atau tidak. Gitu, ya? Oke?

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [19:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk selanjutnya, keterangan akan dibacakan oleh rekan kami. Silakan!

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [20:03]

Makasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

85. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:05]

Walaikum salam.

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [20:07]

Untuk atas nama Partai Amanat Nasional, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 51/4.

87. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:13]

Ya langsung saja, Pak. Itu enggak usah dibaca.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [20:16]

Anggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, anggap dibacakan. Kedudukan hukum Pemohon, anggap dibacakan.

89. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:23]

Ya.

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [20:24]

Kemudian masuk ke dalam pokok permohonan.

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Pihak Terkait untuk pengisian Anggota DPR Dapil Kalimantan Timur.

Partai Amanat Nasional menurut Pihak Terkait jumlah suaranya 111.141 suara, sedangkan menurut Pemohon 110.775 suara, atau selisih 366 suara.

Partai Demokrat menurut Pihak Terkait 110.752 suara, sedangkan menurut Pemohon 110.935 suara, atau selisih 183 suara.

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait, disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Hanya pada dapil yang dimohonkan pada tabel di bawah ini.

91. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:18]

Dianggap dibacakan, dapil. Dapil, ya.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [21:19]

Siap, Yang Mulia. Tabel dua, dianggap dibacakan.
Kemudian, lanjut ke halaman 9.

93. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:26]

Ya.

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [21:27]

Bahwa sebagaimana telah diperiksa dalam tingkat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, yaitu pada putusan Bawaslu Kaltim dan dikuatkan oleh putusan koreksi Bawaslu RI, sebagaimana data perolehan suara pada tabel 2 di atas adalah tidak benar dalil Pemohon pada permohonannya yang menyatakan bahwa perolehan suara tersebut merupakan penambahan suara Partai PAN. Bahwa data sebagaimana perolehan suara pada tabel tersebut di atas telah diuji keabsahan dan kebenarannya pada tingkat sengketa proses pemilu, sebagaimana putusan Bawaslu Kaltim dan putusan koreksi Bawaslu RI.

Selanjutnya, tabel 3 kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:04]

Ya, lanjut!

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [22:07]

Lanjut ke halaman 11. Bahwa sebagaimana telah diperiksa dalam tingkat Bawaslu Provinsi Kaltim, yaitu pada putusan Bawaslu Kaltim dan dikuatkan oleh putusan koreksi Bawaslu RI, sebagaimana data perolehan suara pada tabel 3 di atas adalah tidak benar dalil Pemohon pada permohonannya menyatakan bahwa perolehan suara tersebut merupakan pengurangan suara pada Partai Demokrat. Bahwa data, sebagaimana perolehan suara pada tabel 3 tersebut telah diuji keabsahan dan kebenarannya pada tingkat sengketa proses pemilu, sebagaimana putusan Bawaslu Kaltim dan putusan koreksi Bawaslu RI.

Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon lainnya untuk pengisian keanggotaan DPR RI untuk Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur dapat kami jelaskan, sebagai berikut.

Yang pertama. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada pokok permohonannya menyatakan persandingan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon, ada penambahan suara Partai PAN dan ada pengurangan suara Partai Demokrat adalah tidak mendasar.

Yang kedua. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada bagian empat pokok permohonannya, poin A sampai dengan poin Z, bertolak belakang dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada poin BB halaman 20, yang mana dalam poin BB permohonan sendiri menyatakan jika tidak semua KPPS memberikan Model C. Hasil Salinan DPR kepada setiap saksi yang hadir. Jika seperti itu faktanya, maka dapat diragukan dalil-dalil Pemohon terkait adanya bukti persandingan suara yang berdasarkan kepada C. Hasil Salinan yang telah didalilkan sendiri oleh Pemohon.

Ketiga. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 20 poin BB sangat jelas menunjukkan jika Pemohon tidak melakukan keberatan secara berjenjang karena hanya melakukan keberatan di rekapitulasi tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional, yang mana seharusnya keberatan didalilkan oleh Pemohon seharusnya dilakukan juga sejak perhitungan di tingkat TPS dan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Keempat. Bahwa keberatan yang dilakukan oleh Pemohon di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional juga tidak disertai dengan bukti-bukti yang konkret dan jelas, hal mana oleh PAN telah pernah disampaikan di rekapitulasi tingkat provinsi yang dituangkan dalam D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan.

Kelima. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan mengenai selisih angka hanyalah sebatas asumsi pribadi dari Pemohon, maka Pihak Terkait menduga jika Pemohon ... Permohonan Pemohon ini semata-mata didasari karena kekecewaan Pemohon secara pribadi atas perolehan suara yang tidak dapat memperoleh kursi sehingga menurut hemat Pihak Terkait, secara tidak langsung Pemohon telah membenarkan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan pada perhitungan suara di TPS dan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Keenam. Pada bagian 4, Pokok Permohonan Pemohon, Pemohon dalilkan jika Pihak Terkait seharusnya hanya memperoleh 110.775 suara, sehingga ada selisih 366 suara. Lebih lanjut, Pemohon dalilkan jika memiliki suara sebanyak 110.935 suara yang dimana berdasarkan Termohon suara yang dimiliki Pemohon hanya sebanyak 110.752 suara.

Tujuh. Bahwa berdasarkan (...)

97. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:12]

Tujuh ndak usah dibacakan, ini kan soal surat teknis dan segala macam, langsung saja ke 8, Pak.

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [25:17]

Oh, siap. Tujuh terkait putusan Bawaslu, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:21]

Ya, itu nanti kita dengar dari Bawaslu.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [25:23]

Oke siap, Yang Mulia.

Bahwa ... 8. Bahwa jika berdasarkan dengan Putusan Bawaslu Kaltim yang telah diperkuat oleh Putusan Koreksi Bawaslu RI untuk persandingan data suara dari 9 Terlapor yang dimaksud, maka untuk hasil suara Pemohon dan Pihak Terkait, masih dimenangkan oleh Pihak Terkait untuk memperoleh kursi sesuai dengan hasil rekapitulasi dan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi cq Majelis Hakim Pemeriksa untuk (...)

101. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:56]

Petitum ini, ya?

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [25:57]

Siap, Yang Mulia.

103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NUR FADLY DANIAL [25:59]

Untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait, menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang daerah pemilihan Kalimantan Timur.
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur yang benar adalah sebagai berikut. Partai Amanat Nasional 111.141 suara, Partai Demokrat 110.752 suara, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:40]

Terima kasih, Pihak Terkait. Ini tadi dari yang disampaikan Pihak Terkait banyak sekali disebut-sebut Bawaslu, nih. Nah, kita dengarkan ya, karena ini sengketanya ini menyangkut angka yang beti ini, beda tipis.

Silakan, Bawaslu! Meskipun ... pokok-pokoknya saja, jangan dibaca semua, ya, terima kasih.

105. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [27:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin, saya bacakan resume keterangan tertulis terhadap Permohonan Nomor 219 pok ... posisi perkara bahwa ... terkait pokok permohonan Pemohon bahwa terdapat selisih perolehan suara antara Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional yang disebabkan adanya perbedaan antara Model C.Hasil Salinan DPR dan Model D.Hasil Kecamatan DPR di beberapa kecamatan di 19 ... di 9 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur yang berujung pada dua indikasi yang mengubah hasil Pemilu tahun 2024 di daerah pemilihan Kalimantan Timur, yaitu penambahan suara bagi PAN sebanyak 366 suara dan pengurangan suara Pemohon in casu Partai Demokrat sebanyak 183 suara.

Upaya yang dilakukan Bawaslu Kalimantan Timur.

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan, Bawaslu Kalimantan Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur telah melakukan pencegahan dengan bentuk mengeluarkan surat himbauan kepada Partai Politik dan (...)

106. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:13]

Yang pencegahan enggak usah dibaca, Pak!

107. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [28:15]

Baik, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:16]

Yang ... apa ... temuan, pengawasan yang terkait dengan Pokok Permohonan saja.

109. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [28:22]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa terkait dengan dalil Pokok Permohonan adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional dan pengurangan suara Pemohon in casu Partai Demokrat yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara model C.Hasil Salinan dan Model D.Hasil Kecamatan DPR di 9 kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa Bawaslu Kalimantan Timur melalui pengawas tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, sampai tingkat TPS telah melakukan pengawasan melekat dan langsung pada pelaksana pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi.

Bahwa berdasarkan dari beberapa hasil laporan pengawasan tingkat kecamatan, pada saat rekapitulasi yang didalilkan Pemohon

terdapat perbedaan antara Model C.Hasil Salinan DPR dan Model D.Hasil Kecamatan DPR telah dilakukan pembetulan. C.Hasil Salinan DPR pada saat rekapitulasi yang mengacu pada C.Hasil DPR oleh panitia kecamatan, Bukti PK-21 sampai 14 sampai dengan Bukti PK-21-158.

110. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:23]

Oke.

111. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [29:24]

3. Bahwa terkait dengan dalil pokok permohonan Pemohon, Bawaslu Kalimantan Timur telah menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon, yaitu berdasarkan surat pelimpahan (...)

112. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:35]

Laporannya dari siapa ini, Pak?

113. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [29:37]

Laporannya ini dari perseorangan.

114. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:42]

Bukan Pemohon?

115. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [29:44]

Warga negara Indonesia.

116. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:45]

Oke.

117. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [29:46]

Bukan dari Pemohon.

118. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:47]

Oke.

119. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [29:49]

Saya lanjut, yaitu berdasarkan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 292/PP.00.00/KI/03/2024 dari Bawaslu Republik Indonesia. Ini pelimpahannya dari Bawaslu RI, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:07]

Oke.

121. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [30:08]

Tanggal 15 Maret 2024 dan diregistrasi oleh Bawaslu Kalimantan Timur dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/23.00/III/2024, tanggal 15 Maret 2024 dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terkait perbedaan jumlah perolehan suara berdasarkan Model C.Hasil Salinan DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan DPR di beberapa kecamatan di 9 kabupaten/kota di Dapil Kalimantan Timur sehingga terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional secara signifikan dan mengurangi suara Partai Demokrat, sehingga mengubah hasil Pemilu Anggota Legislatif DPR RI tahun 2024 di Dapil Kalimantan Timur.

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan proses sidang pemeriksaan dan telah diputuskan oleh Bawaslu Kalimantan Timur pada tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil Keputusan, yaitu menyatakan terlapor 5 PPK Balikpapan Utara, terlapor 20 PPK Sangatta Selatan, terlapor 23 PPK Muara Ancalong, terlapor 24 PPK Teluk Pandan, terlapor 26 PPK Anggana, terlapor 34 PPK Muara Badak, terlapor 37 PPK Tenggarong, terlapor 38 PPK Lingga Bigung, dan terlapor 41 PPK Talisayan, terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi dalam rekapitulasi hasil perolehan suara di kecamatan, dan memberikan sanksi tegaran ... teguran tertulis kepada terlapor 5 PPK Balikpapan Utara, terlapor 20 PPK Sangatta Selatan, terlapor 23 PPK Muara Ancalong, terlapor 24 PPK Teluk Pandan, Terlapor 26 PPK Anggana, Terlapor 34 PPK Muara Badak, Terlapor 37 PPK Tenggarong, Terlapor 38 Lenggang, Terlapor 41 PPK Talisayan, serta menolak selain dan selebihnya bukti PK.21-1.

Bahwa disampaikan terhadap tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kalimantan Timur, terdapat fakta persidangan sebagai berikut. Bahwa terjadi perubahan perolehan suara Partai Demokrat di Model D.Hasil Kecamatan DPR yang tidak sesuai dengan perolehan suara berdasarkan C.Hasil DPR. Perubahan tersebut dikarenakan kesalahan input oleh panitia ... oleh panitia ... oleh PPK pada saat rekapitulasi di kecamatan yang terjadi di Kecamatan Anggana terhadap TPS-02 dan TPS-07 di Desa Kutai Lama, di Kecamatan Sangatta Selatan TPS-38 kelurahan atau Desa Sangatta Selatan, di Kecamatan Balikpapan Utara TPS-10 Kelurahan Graha Indah, di Kecamatan Muara Badak TPS-17 Desa Muara Badak Ulu. Di Kecamatan Tenggarong TPS-79 Kelurahan Loa Ipuh. Demikian keterangan dari Bawaslu Kalimantan Timur.

122. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:22]

Oke. Saya tanya sedikit, Pak, tadi kan terjadi kesalahan input. Ada angkanya, enggak? Berapa itu kesalahan input itu terjadi pada TPS-TPS yang tadi disebutkan dan kesalahan input untuk ... apa ... keuntungan siapa? Atau kerugian siapa?

123. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [32:43]

Izin, Yang Mulia. Saya akan membuka data kembali karena ini di resume.

124. HAKIM ANGGOTA: ARSUL [32:47]

Oh, dalam resume?

125. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [32:47]

Ya, di dalam resume, ya.

126. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:50]

Tapi di yang besar ini ada, ya?

127. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [32:51]

Ada.

128. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:53]

Ya, di yang lengkap ini ada, ya?

129. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [32:53]

Ada.

130. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:53]

Oke, kalau di dalam lengkap ini ada ya, nanti kami baca yang lengkap tentunya. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

131. KETUA: SALDI ISRA [33:05]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul, dengan demikian (...)

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2014: DEGA KAUTSAR PRADANA [33:09]

Mohon izin, Majelis.

133. KETUA: SALDI ISRA [33:10]

Ya.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2014: DEGA KAUTSAR PRADANA [34:13]

Izin. Terkait dengan keterangan dari Bawaslu dan Pihak Terkait yang dibacakan soal putusan Bawaslu, Bawaslu Kaltim, izin kami menjelaskan sedikit bahwa (...)

135. KETUA: SALDI ISRA [34:22]

Enggak ada lagi penjelasannya, sudah, selesai, ya.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2014: DEGA KAUTSAR PRADANA [34:23]

Mohon izin, Majelis sedikit saja, Yang Mulia.

137. KETUA: SALDI ISRA [34:23]

Enggak. Enggak bisa.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2014: DEGA KAUTSAR PRADANA [34:25]

Di ... ini berkaitan dengan Permohonan, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [34:30]

Sudah. Sudah ada, nanti urusan kamilah semuanya, ya.

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2014: DEGA KAUTSAR PRADANA [34:36]

Izin sedikit saja, Yang Mulia.

141. KETUA: SALDI ISRA [34:37]

Anda bisa dilarang, enggak?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2014: DEGA KAUTSAR PRADANA [34:38]

Baik, Terima kasih, Yang Mulia.

143. KETUA: SALDI ISRA [34:42]

Sekarang kita sahkan bukti ya, sebelum kita selesaikan. Untuk Perkara 216, Termohon menyerahkan bukti T-1 sampai dengan bukti T-5, betul?

144. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RADEN LIANI AFRIANTY [34:54]

Ya, izin, betul, Yang Mulia.

145. KETUA: SALDI ISRA [34:57]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1 X

Bawaslu menyerahkan bukti PK.21-1 sampai PK.21-30, betul? Ini ada catatan, PK-21-24 tentang fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu nomor 24 dan seterusnya, perihal imbauan tidak dapat dibaca secara jelas, terutama untuk nomor suratnya. Nanti diberi yang jelas, ya?

146. BAWASLU: GAHEL AKBAR TANJUNG [35:28]

Baik, Yang Mulia.

147. KETUA: SALDI ISRA [35:29]

Disahkan.

KETUK PALU 1 X

Pihak Terkait tidak ada.

Ini ... apa ... untuk Perkara Nomor 219, Termohon menyerahkan bukti T-1 sampai dengan bukti T-43, betul?

148. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS P ELL [35:49]

Siap, Yang Mulia.

149. KETUA: SALDI ISRA [35:29]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1 X

Kemudian, ini ada ... apa ... ada beberapa catatan bahwa dalam daftar alat bukti Termohon tercantum dalam Daftar Alat Bukti T-1 sampai dengan T-43, namun ternyata tidak tercantum di Daftar Alat Bukti dan tidak ada berkas fisiknya, yaitu Bukti T-4, Bukti T-28 sampai Bukti T-30. T-32 sampai T-34, T-36 sampai T-38.

Kemudian, Bukti T-3 berupa Form C.Kejadian Khusus, keberatan saksi tingkat kecamatan tidak ada berkas fisiknya.

T-18 tentang Form D.Hasil Kecamatan Bengalon, tidak ada berkas dapat terbaca jelas.

Kemudian, T-19 Form D.Hasil Kecamatan Muara Ancalong, tidak dapat terbaca jelas. Nanti ... apa, ya ... diberikan yang lebih jelas. Ada yang lebih jelas, kan?

150. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS P ELL [37:07]

Ya, siap, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [37:05]

Ya, oke. Terima kasih.

Kemudian, Bawaslu, Bukti PK-21 sampai Bukti PK-21-158?

152. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [37:17]

Baik, Yang Mulia.

153. KETUA: SALDI ISRA [37:20]

Ini ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi. Bagian dari Bukti PK-2135 tentang fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPR halaman 2 sampai 7, lembar 1 sampai 67. Ini ditarik, ya dari buktinya, ya? Katanya dicabut. Ya, betul?

154. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [37:43]

Baik, Yang Mulia.

155. KETUA: SALDI ISRA [37:44]

Kemudian, Bukti PK-2146 tentang Model C.Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi tingkat kecamatan saksi KPU TPS 034 Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Ilir. Ditarik juga, ya?

156. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [38:03]

Baik, Yang Mulia.

157. KETUA: SALDI ISRA [38:03]

Kemudian, Bukti PK27.7 ... 21.72 tentang Model D.Kejadian Khusus itu juga di ... apa ... di Kecamatan Bandara ... di Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, juga ditarik, ya?

158. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [38:16]

Baik, Ketua.

159. KETUA: SALDI ISRA [38:17]

Kemudian, PK-21.73 tentang model C.Hasil Salinan DPR TPS 27 Kelurahan Mugi Rejo, kecamatan Sungai Pinang. Ditarik juga, ya?

160. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [38:26]

Baik, Yang Mulia.

161. KETUA: SALDI ISRA [38:31]

PK-21.77 tentang lampiran Model D.Hasil kecamatan DPR Halaman 2 sampai 6, lembar 3, TPS 8 Kelurahan Sambutan, kecamatan Sambutan, juga ditarik?

162. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [38:42]

Baik, Yang Mulia.

163. KETUA: SALDI ISRA [38:42]

Ini banyak sekali yang ditarik-tarik ini.

Bagian dari Bukti PK21-90 tentang fotokopi Model C.Hasil Salinan DPR TPS 24 Desa Sanggatta Selatan. Kemudian, fotokopi Model C.Hasil Salinan DPR TPS 25 Kelurahan Teluk Lingga, kecamatan Sanggatta Utara.

Fotokopi C.Kejadian Khusus TPS 87 Desa Sangatta Utara. Ditarik juga, ya?

164. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [39:10]

Baik, Yang Mulia.

165. KETUA: SALDI ISRA [39:11]

Kenapa ditarik-tarik, itu?

166. BAWASLU: DANNY BUNGA [39:16]

Itu karena hasil foto, jadi dia enggak kelihatan utuh, jadi buktinya itu enggak utuh kelihatan.

167. KETUA: SALDI ISRA [39:24]

Oke. Kemudian, bagian dari Bukti PK-21-94 tentang fotokopi Model D.Hasil Kecamatan DPR lembar pantai ... lembar Partai Amanat Nasional TPS 8 Desa Suka Rahmat. Juga ditarik, ya?

168. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [39:38]

Baik, Yang Mulia.

169. KETUA: SALDI ISRA [39:40]

Kemudian, bagian dari Bukti PK21-148 tentang fotokopi D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi KPU Kecamatan Tanjung Redeb. Juga ditarik?

170. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [39:51]

Baik, Yang Mulia.

171. KETUA: SALDI ISRA [39:53]

Beberapa bukti tidak dapat terbaca jelas, antara lain, bagian dari Bukti PK21-93 tentang foto Model C.Hasil DPR, TPS 07 Desa Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong. Kemudian, bagian dari bukti PK-21-96 tentang fotokopi C.Hasil DPR RI, Desa Muara Pantau, Pantauan ... Pantuan, TPS 09.

Bagian dari bukti PK-21-100 tentang Fotokopi C.Hasil DPR RI, Desa Sanipah, TPS 07.

Bagian dari bukti PK-21-104 tentang Fotokopi D.Hasil DPR-RI, Desa Manunggal Jaya, TPS 07.

Kemudian, bagian dari bukti PK-21-106 tentang Fotokopi C.Hasil DPR-RI Desa Manunggal Jaya, TPS 17. Itu enggak jelas, ya? Ditarik juga, ya?

172. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [40:51]

Ya baik, Yang Mulia.

173. KETUA: SALDI ISRA [40:52]

Ini kenapa enggak dikasih yang aslinya ke mereka nih, Pak ... Pak apa ... Afif? Bisa dijelaskan, enggak? Kok mereka pegang yang apanya?

174. BAWASLU: DANNY BUNGA [41:01]

Di sini sudah buka kotak kan? Coba dijelaskan!

175. KETUA: SALDI ISRA [41:04]

Bisa dijelaskan, enggak? Silakan!

176. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS P ELL [41:10]

Yang Mulia, memang KPU Kaltim telah menginstruksikan kepada KPU kabupaten/kota untuk melakukan buka kotak dan memfoto C.Hasil dan kemudian membawa ke sini, termasuk di dalamnya D.Hasil.

177. KETUA: SALDI ISRA [41:27]

Ya.

178. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS P ELL [41:28]

Tapi memang di beberapa tempat KPU kabupaten/kota mungkin kurang ... apa namanya ... tidak mampu melakukan pemindaian secara program handphone jadi dia foto. Kemudian, itu difotokopi dan hasilnya jadi kurang memuaskan, Yang Mulia.

179. KETUA: SALDI ISRA [41:41]

Itu Anda buka kotak suara disaksikan oleh Saksi yang cukup, ya?

180. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS P ELL [41:44]

Disaksikan oleh Bawaslu, kepolisian, dan partai yang bersengketa, Yang Mulia.

181. KETUA: SALDI ISRA [41:49]

Oke. Oke. Jadi, kita sahkan yang jelas saja, ya.

182. TERMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAMAON DEARNOV SARAGIH [41:53]

Siap, siap.

183. BAWASLU: GALEH AKBAR TANJUNG [41:54]

Baik, Yang Mulia.

KETUK PALU 1X

184. KETUA: SALDI ISRA [42:00]

Oke, cukup? Ada yang mau disampaikan? Termohon? Pihak Terkait? Cukup?

185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [42:07]

Pihak Terkait belum disahkan, Yang Mulia. Alat bukti yang masuk tadi.

186. KETUA: SALDI ISRA [42:09]

Yang untuk ... sebentar.

187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [42:12]

Ya.

188. KETUA: SALDI ISRA [42:13]

Oh, ya ini ada di belakang, mohon maaf.

189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [42:14]

Ya, siap.

190. KETUA: SALDI ISRA [42:16]

Ini karena yang Pihak Terkait itu dibikin tulisan tangan, ini diskriminatif juga ini. Bukti yang sudah diserahkan tanggal 6 bulan 5, PT-4 sampai dengan PT-150, ya?

191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [42:28]

Siap, Yang Mulia.

192. KETUA: SALDI ISRA [42:29]

Kemudian, 7 bulan 5, PT-6, PT-7, PT-10, PT-14, PT-15, PT-17, PT-18, PT-19, PT-20, PT-23, PT-27, PT-28, PT-30, PT-75, tidak terbaca dengan jelas.

193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [42:47]

Siap.

194. KETUA: SALDI ISRA [42:48]

PT-85, betul?

195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [42:48]

Betul, Yang Mulia.

196. KETUA: SALDI ISRA [42:49]

Kita sahkan semua, ya. Yang tidak jelas itu nanti dibuat lebih jelas.

KETUK PALU 1X

197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT [42:52]

Terima kasih.

198. KETUA: SALDI ISRA [42:53]

Sudah?

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [42:54]

Izin, Yang Mulia.

200. KETUA: SALDI ISRA [42:55]

Ya, dari mana ini?

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [42:57]

Dari Pemohon, mau konfirmasi, kita sudah menyerahkan bukti tertanggal 2 Mei, P-3 sampai P-411.

202. KETUA: SALDI ISRA [43:06]

Itu perkara berapa?

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [43:07]

216.

204. KETUA: SALDI ISRA [43:08]

216. Yang apa yang diserahkan?

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [43:12]

Bukti P-4, P-3 sampai dengan P-411.

206. KETUA: SALDI ISRA [43:18]

Oke, saya tanya dulu. Mohon maaf, ini tidak masuk. P-3 sampai (...)

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [44:00]

Ya (...)

208. KETUA: SALDI ISRA [44:02]

P-411, ya?

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [44:02]

411, betul.

210. KETUA: SALDI ISRA [44:03]

Oke, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [44:04]

Ya, terima kasih.

212. KETUA: SALDI ISRA [44:06]

Ada lagi?

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [44:07]

Sudah.

214. KETUA: SALDI ISRA [44:08]

Ada yang mau menyampaikan?

215. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS P ELL [44:09]

Izin, Majelis.

216. KETUA: SALDI ISRA [44:10]

Pak Peter?

217. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS P ELL [44:11]

Siap.

218. KETUA: SALDI ISRA [44:12]

Ya.

219. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS P ELL [44:14]

Yang tadi, ada beberapa yang kurang jelas, masih kabur, itu kami mohon untuk ... kami akan konfirmasi.

220. KETUA: SALDI ISRA [44:21]

Ya, nanti bisa ketemu dengan ... apa ... Panitera Pengganti.

221. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PETRUS P ELL [44:25]

Terima kasih.

222. KETUA: SALDI ISRA [44:26]

Ya. Ada lagi?

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [44:28]

Izin, Yang Mulia.

224. KETUA: SALDI ISRA [44:29]

Ada ... apa yang mau disampaikan? Silakan!

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [44:29]

Perkara 219.

226. KETUA: SALDI ISRA [44:29]

Ya.

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [44:31]

Kalau misalkan dari kami ingin menambahkan tambahan keterangan dan alat bukti, apakah bisa diajukan sekarang atau menunggu putusan dismissal?

228. KETUA: SALDI ISRA [44:38]

Anda sabar dulu, ya.

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [44:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

230. KETUA: SALDI ISRA [44:40]

Nanti kalau perkara ini lanjut, boleh ditambahkan. Tapi kalau tidak, ya ndak bisa lagi, kapan kamu ... kami mau sahkan lagi, ya?

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [44:47]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

232. KETUA: SALDI ISRA [44:48]

Oke. Ada lagi yang lain? Pak Puadi? Cukup?

233. BAWASLU: PUADI [44:52]

Cukup, Yang Mulia.

234. KETUA: SALDI ISRA [44:54]

Oke, terima kasih.

Berarti ini kita sudah selesai dan perlu diberitahukan bahwa permohonan dari Kaltim ini akan kami bahas di RPH, Nomor 216 dan 219, nanti akan diberitahukan perkembangan berikutnya hasil RPH. Bisa saja permohonan-permohonan ini diteruskan ke proses pembuktian lanjut, bisa saja berhenti di dismissal. Nah itu, tergantung pembahasan nanti.

Sekiranya permohonan-permohonan ini lanjut, maka ketentuan mengenai jumlah saksi atau ahli dan yang lain-lainnya, serta kapan mau diadakan sidang berikutnya akan diberitahu oleh Kepaniteraan kepada semua pihak yang terkait.

Cukup ya, Pak Afif? Cukup. Pihak Terkait, Pak Puadi? Dan Pemohon ya, Kuasa Pemohon?

Terima kasih. Dengan demikian, sidang untuk permohonan di Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.04 WIB

Jakarta, 7 Mei 2024
plt Panitera,
Muhidin

